

2)EFEKTIVITAS PENYALURAN
BLT-DD SEBAGAI
PERLINDUNGAN SOSIAL DAN
PEMULIHAN EKONOMI DALAM
MENDUKUNG PEMBANGUNAN
DESA DI DESA SUMORAME,
KECAMATAN CANDI,

Submission date: 01 Oct-2015 06:31 AM (UTC+0700)

Submission ID: 2762478733

File name: EFEKTIVITAS PENYALURAN BLT-

DD_SEBAGAI_PERLINDUNGAN_SOSIAL_DAN_PEMULIHAN_EKONOMI_DALAM_MENDUKUNG_PEMBANGUNAN_DESA_DI_DESA_SUMORAME_KECAMATAN_CANDI_KABUPATE

(505.02K)

085230559677)

Word count: 7388

Character count: 47756

KABUPATEN SIDOARJO.pdf

by Cek Tumbuh No-Repository Cepat 24/7 (085161464203 /

EFEKTIVITAS PENYALURAN BLT-DD SEBAGAI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PEMULIHAN EKONOMI DALAM MENDUKUNG PEMBANGUNAN DESA DI DESA SUMORAME, KECAMATAN CANDI, KABUPATEN SIDOARJO

¹ Eridha Catur Difayanti, ² Isna Fitria Agustina

^{1,2} Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

Correspondence author: isnaagustina@umsida.ac.id
Sidoarjo, Jawa Timur, 61215, Indonesia

Abstract

This study aims to analyze the effectiveness of the distribution of Village Fund Direct Cash Assistance (BLT-DD) in Sumorame Village, Candi District, Sidoarjo Regency. The research focuses on five indicators of program effectiveness, namely target accuracy, timelines, amount accuracy, goal achievement, and beneficiary satisfaction. This research applied a descriptive qualitative approach, utilizing interviews, observations, and documentation as data collection techniques. The results indicate that the BLT-DD distribution in Sumorame Village can be categorized as fairly effective. Target accuracy was relatively achieved, although some poor households were excluded due to quota limitations. The distribution was carried out according to the schedule but faced delays at the higher-level disbursement process. The amount of assistance complied with regulations, yet it was perceived as insufficient to meet basic household needs. The program contributed to maintaining household purchasing power and reducing potential social tensions, although its impact on village-wide economic recovery remained limited. Beneficiary satisfaction varied, with most recipients feeling helped, while others considered the support insignificant. Therefore, the implementation of BLT-DD in Sumorame Village requires improvement through better data management, enhanced transparency, and integration with community empowerment programs.

Keywords: BLT-DD; Effectiveness; Economic Recovery; Social Protection; Village Development

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) di Desa Sumorame, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo. Fokus penelitian diarahkan pada lima indikator efektivitas program, yaitu ketepatan sasaran, ketepatan waktu, ketepatan jumlah, pencapaian tujuan, dan kepuasan penerima manfaat. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum penyaluran BLT-DD di Desa Sumorame tergolong cukup efektif. Ketepatan sasaran relatif tercapai meskipun terdapat keluarga miskin yang belum terakomodasi akibat keterbatasan kuota. Penyaluran berjalan sesuai jadwal, namun masih terkendala mekanisme pencairan dana di tingkat atas. Besaran bantuan sesuai regulasi, tetapi dirasa kurang mencukupi kebutuhan dasar rumah tangga. Program ini turut menjaga daya beli masyarakat dan menekan potensi konflik sosial, meskipun dampaknya terhadap pemulihan ekonomi desa belum optimal. Kepuasan penerima bervariasi, sebagian besar merasa terbantu namun masih ada yang menilai bantuan belum signifikan. Dengan demikian, BLT-DD di Desa Sumorame perlu dioptimalkan melalui perbaikan tata kelola data, peningkatan transparansi, serta penguatan program pemberdayaan ekonomi.

Kata Kunci: BLT-DD; Efektivitas; Pembangunan Desa; Pemulihan Ekonomi; Perlindungan Sosial



PENDAHULUAN

Pandemi COVID-19 membawa dampak besar, bukan hanya di bidang kesehatan, tetapi juga mengguncang kondisi sosial dan perekonomian hampir seluruh negara, termasuk Indonesia. Di wilayah pedesaan, dampaknya terasa lebih berat karena sebagian besar penduduk menggantungkan hidup pada sektor informal seperti pertanian, perdagangan kecil, dan pekerjaan harian yang rawan terhenti ketika aktivitas ekonomi terganggu (Sari & Hidayat, 2021). Kondisi ini berujung pada penurunan pendapatan rumah tangga, meningkatnya angka pengangguran, terbatasnya akses layanan publik, hingga munculnya kelompok miskin baru yang menambah kesenjangan sosial. Desa sebagai unit pemerintahan terkecil di Indonesia pun menghadapi beban ganda: menjaga ketahanan sosial masyarakat sekaligus memastikan roda perekonomian tetap berjalan.

Dalam situasi tersebut, negara berkewajiban hadir melalui kebijakan perlindungan sosial untuk meminimalkan risiko dan ketidakpastian ekonomi. Midgley (1995) menjelaskan bahwa perlindungan sosial merupakan rangkaian kebijakan publik yang ditujukan untuk menekan kerentanan ekonomi masyarakat sekaligus meningkatkan kesejahteraan jangka panjang. Senada dengan itu, Suharto (2009) menegaskan bahwa intervensi sosial saat krisis harus meliputi bantuan tunai, jaminan sosial, serta program pemberdayaan masyarakat agar mereka mampu memulihkan kondisi ekonominya. Di titik inilah pemerintah desa menjadi aktor penting karena mereka yang paling dekat dengan masyarakat, mengetahui kerentanan warganya, serta dapat menyalurkan bantuan secara cepat dan langsung.

Salah satu wujud kebijakan tersebut adalah Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD), yakni bantuan tunai yang bersumber dari Dana Desa untuk keluarga miskin, rentan, dan terdampak pandemi. Program ini tidak hanya bertujuan menjaga konsumsi rumah tangga dalam jangka pendek, tetapi juga diposisikan sebagai strategi pemulihan ekonomi mikro desa berbasis komunitas (Midgley, 1995; Suharto, 2009). Dengan demikian, BLT-DD menjadi bukti adanya negara di level desa, sekaligus instrumen untuk menjaga stabilitas sosial ekonomi di tengah krisis.

Secara hukum, keberadaan BLT-DD memiliki dasar yang kuat. Peraturan Presiden No. 104 Tahun 2021 menetapkan bahwa minimal 40% Dana Desa harus dialokasikan untuk program ini. Ketentuan tersebut dipertegas dalam Permendesa PDTT No. 13 Tahun 2020 yang mengatur prioritas Dana Desa untuk perlindungan sosial. Landasan hukum ini sejalan dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa yang mengamankan penggunaan Dana Desa bagi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat secara partisipatif serta berkelanjutan (Kemendesa, 2020; UU No. 6 Tahun 2014). Dengan pijakan regulasi itu, BLT-DD

bukan sekedar instrumen teknis penyaluran bantuan, melainkan bagian dari kebijakan pembangunan berkeadilan sosial di tingkat desa (Wahyuni, 2022).

Dalam pelaksanaannya, program BLT-DD masih kerap mengalami berbagai hambatan. Di Desa Sumorame, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo, terdapat masalah seperti ketidaktepatan sasaran, keterlambatan pencairan, serta kurang optimalnya pembaruan data Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Kondisi tersebut memicu kecemburuan sosial dan menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap program. Hal ini menegaskan bahwa efektivitas BLT-DD tidak hanya dipengaruhi oleh tersedianya dana, tetapi juga oleh pengelolaan data yang baik, keterbukaan, serta partisipasi masyarakat dalam proses verifikasi penerima (Dyas & Agustina, 2023).

Tabel.1 Data BLT-DD Desa Sumorame (2021–2025)

No.	Tahun	Jumlah KPM	Bantuan Per KPM per Bulan	Lama Penerimaan	Total Dana Disalurkan
1.	2021	56	Rp. 300.000	12 Bulan	Rp201.600.000
2.	2022	74	Rp. 300.000	12 Bulan	Rp266.400.000
3.	2023	50	Rp. 300.000	12 Bulan	Rp180.000.000
4.	2024	50	Rp. 300.000	12 Bulan	Rp180.000.000
5.	2025	50	Rp. 300.000	12 Bulan	Rp180.000.000

Sumber: Pemerintah Desa Sumorame

Berdasarkan Tabel.1 penyaluran BLT-DD Desa Sumorame tahun 2021–2025, terlihat adanya perubahan signifikan baik dari jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) maupun total dana yang dialokasikan. Pada tahun 2021, jumlah penerima tercatat sebanyak 56 KPM dengan total dana sebesar Rp201.600.000. Jika dihitung, setiap KPM menerima Rp300.000 per bulan selama 12 bulan, sehingga total penerimaan tahunan per keluarga mencapai Rp3.600.000. Pada tahun 2022, terjadi peningkatan jumlah penerima menjadi 74 KPM. Peningkatan sebesar 32,14% dibanding tahun sebelumnya ini otomatis berdampak pada bertambahnya alokasi anggaran menjadi Rp266.400.000. Hal ini menunjukkan bahwa pada tahun tersebut terdapat lebih banyak keluarga yang memenuhi kriteria sebagai penerima bantuan. Namun, sejak tahun 2023 hingga 2025 tren penyaluran mengalami penurunan. Jumlah penerima menurun drastis menjadi 50 KPM, atau berkurang 32,43% dari tahun 2022. Penurunan ini diikuti dengan penyesuaian total dana menjadi Rp180.000.000 per tahun, yang tetap konsisten hingga 2025. Meskipun jumlah penerima menurun, besaran bantuan per KPM tidak berubah, yakni Rp300.000 per bulan.

Berdasarkan data penurunan jumlah penerima BLT-DD Desa Sumorame, terdapat beberapa faktor yang memengaruhi dinamika tersebut. Pertama, adanya proses validasi dan verifikasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang dilakukan secara berkala. Hal ini penting karena ketidakakuratan data seringkali menyebabkan salah sasaran, sehingga



pembaruan data perlu dilakukan secara rutin (Setyaningrum, Subhi, & Ekojono, 2022). Kedua, regulasi pemerintah pusat yang membatasi maksimal 25% Dana Desa untuk BLT-DD mulai tahun 2023 juga turut menekan jumlah penerima bantuan (Start FM Madina, 2023). Ketiga, kondisi sosial-ekonomi masyarakat pasca pandemi yang mulai membaik menyebabkan berkurangnya jumlah keluarga miskin yang memenuhi syarat sebagai penerima manfaat. Wulandari dan Suryani (2022) menegaskan bahwa pendataan dan penetapan calon penerima BLT-DD sangat menentukan jumlah KPM dari tahun ke tahun. Selain itu, Safitri dan Pradana (2022) menemukan bahwa meskipun BLT-DD efektif membantu warga miskin, kriteria penerima seringkali berubah mengikuti kondisi sosial-ekonomi masyarakat. Dengan demikian, penurunan jumlah penerima BLT-DD di Desa Sumorame merupakan kombinasi dari kebijakan regulasi, pembaruan data, dan perubahan kondisi sosial-ekonomi.

Penelitian ini menggunakan teori efektivitas organisasi menurut Siagian (2001) sebagai dasar analisis untuk mengevaluasi pelaksanaan program BLT-DD di tingkat desa. Menurut Siagian, efektivitas merupakan ukuran sejauh mana suatu organisasi atau program mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan menggunakan sumber daya yang ada secara optimal. Efektivitas ini dapat diukur melalui lima indikator utama, yaitu: (1) ketepatan sasaran; (2) ketepatan waktu; (3) ketepatan jumlah; (4) pencapaian tujuan; dan (5) kepuasan penerima (Siagian, 2001).

Indikator efektivitas BLT-DD dapat dilihat dari beberapa aspek utama. Pertama, ketepatan sasaran berkaitan dengan sejauh mana bantuan menjangkau keluarga miskin yang benar-benar membutuhkan, karena kesalahan sasaran tidak hanya mengurangi manfaat tetapi juga berpotensi menimbulkan ketidakpuasan sosial (Sari & Hidayat, 2021). Kedua, ketepatan waktu menekankan pentingnya penyaluran sesuai jadwal, sebab keterlambatan, terutama pada masa krisis, akan langsung mengurangi manfaat bantuan (Safitri & Pradana, 2022). Ketiga, ketepatan jumlah menilai kesesuaian besaran bantuan dengan ketentuan pemerintah dan kebutuhan riil masyarakat; jika jumlahnya terlalu kecil, maka dampaknya terhadap kesejahteraan juga terbatas (Makmur, 2015).

Selanjutnya, pencapaian tujuan dilihat dari sejauh mana program mampu menjaga daya beli, memperkuat ketahanan sosial, dan mendukung pemulihan ekonomi desa (Bappenas, 2021). Terakhir, kepuasan penerima berhubungan dengan persepsi masyarakat terhadap keadilan, transparansi, kemudahan akses, serta manfaat nyata dari BLT-DD. Menurut Mardiasmo (2006), kepuasan masyarakat merupakan indikator penting efektivitas karena memengaruhi legitimasi pemerintah sekaligus keberlanjutan program.

Penelitian ini didukung oleh beberapa kajian sebelumnya yang relevan dengan topik efektivitas penyaluran BLT-DD dan pembangunan desa. Penelitian Dyas dan Agustina (2023) mengenai Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Sugihwaras menemukan bahwa keberhasilan program bantuan sosial sangat ditentukan oleh peran aktif aparat desa, mulai

dari pendataan hingga koordinasi dengan penerima. Meski pelaksanaannya cukup baik, masih dijumpai kendala berupa keterbatasan sumber daya dan koordinasi. Hal ini memberikan gambaran bahwa kinerja aparat desa merupakan faktor penting dalam menjamin kelancaran program.

Selanjutnya, penelitian oleh Sari dan Hidayat (2021) menekankan bahwa efektivitas BLT-DD selama pandemi masih menghadapi masalah serius, khususnya terkait ketepatan sasaran. Mereka mendapati bahwa sejumlah bantuan justru diterima rumah tangga yang tidak memenuhi kriteria miskin karena lemahnya pembaruan data kependudukan dan rendahnya partisipasi masyarakat dalam proses verifikasi.

Wahyuni (2022) dalam penelitiannya menyebutkan bahwa kendala teknis juga memengaruhi efektivitas BLT-DD. Misalnya, perangkat desa yang kurang terlatih serta terbatasnya pemanfaatan teknologi menyebabkan penyaluran sering tidak tepat waktu maupun jumlah. Ia merekomendasikan perlunya pelatihan administrasi dan penggunaan sistem digital untuk meningkatkan akurasi dan transparansi program.

Sementara itu, Mulyani (2023) menyoroti dimensi kepuasan penerima sebagai aspek penting dalam mengevaluasi program bantuan. Walaupun bantuan telah tersalurkan, penerima kerap merasa tidak puas akibat kurangnya transparansi dan masalah dalam proses distribusi. Hal ini menunjukkan bahwa persepsi masyarakat sangat berpengaruh terhadap legitimasi program.

Dan terakhir Penelitian oleh Safitri dan Pradana (2022) yang dilakukan di Desa Turi, Kabupaten Magetan, juga menunjukkan bahwa BLT-DD berperan besar dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat miskin. Namun, mereka juga menemukan adanya hambatan berupa salah sasaran dan masalah administrasi, yang akhirnya memengaruhi kepuasan penerima manfaat.

Dari hasil kajian-kajian tersebut dapat disimpulkan bahwa keberhasilan program bantuan seperti BLT-DD dipengaruhi oleh beberapa faktor, mulai dari kapasitas aparat desa, keakuratan data, pemanfaatan teknologi, hingga persepsi penerima manfaat. Oleh karena itu, penelitian ini mengadopsi teori efektivitas organisasi menurut Siagian (2001), yang menilai efektivitas dari lima indikator: ketepatan sasaran, ketepatan waktu, ketepatan jumlah, pencapaian tujuan, dan kepuasan penerima. Dengan kerangka tersebut, penelitian ini berusaha memberikan gambaran komprehensif tentang efektivitas BLT-DD di Desa Sumorame selama periode 2021–2025.

Dengan ruang lingkup tersebut, penelitian ini yang berjudul "Efektivitas Penyaluran BLT-DD sebagai Perlindungan Sosial dan Pemulihan Ekonomi dalam Mendukung Pembangunan Desa di Desa Sumorame, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo" diharapkan mampu memberikan kontribusi konseptual dan empiris dalam mengevaluasi kebijakan perlindungan

sosial di tingkat desa, serta menjadi referensi dalam penguatan tata kelola pembangunan desa berbasis keadilan sosial.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menilai efektivitas penyaluran BLT-DD di Desa Sumorame berdasarkan lima indikator utama menurut Siagian (2001), yaitu ketepatan sasaran penerima, ketepatan waktu, ketepatan jumlah, pencapaian tujuan program, serta tingkat kepuasan masyarakat penerima manfaat. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaannya, sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai peran BLT-DD sebagai instrumen perlindungan sosial sekaligus strategi pemulihan ekonomi desa.

METODE

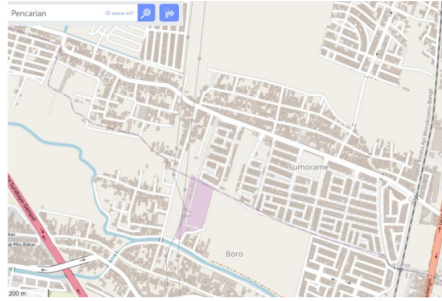
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, yang dipandang paling sesuai untuk memahami secara mendalam dinamika penyaluran BLT-DD dari sudut pandang penyelenggara maupun penerima (Sugiyono, 2019). Lokasi penelitian ditentukan secara purposif di Desa Sumorame, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo, dengan alasan desa ini mengalami variasi tren penyaluran BLT-DD pada periode 2021–2025 sehingga relevan sebagai objek kajian. Data penelitian diperoleh dari sumber primer melalui wawancara mendalam dan observasi di lapangan, serta dari sumber sekunder berupa dokumen resmi desa, arsip penyaluran, dan peraturan terkait Dana Desa. Fokus analisis diarahkan pada efektivitas program BLT-DD dengan mengacu pada lima indikator efektivitas organisasi menurut Siagian (2001), yaitu ketepatan sasaran, ketepatan waktu, ketepatan jumlah, pencapaian tujuan, serta kepuasan penerima manfaat. Seluruh data dianalisis dengan model analisis interaktif Miles dan Huberman (1994), yang mencakup tahapan reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan atau verifikasi. Dengan alur ini, hasil penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran sistematis dan valid mengenai sejauh mana efektivitas penyaluran BLT-DD di Desa Sumorame. Informan penelitian terdiri atas Kasi Kesejahteraan Desa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa, serta beberapa Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang dinilai mampu memberikan informasi relevan. Seluruh data dianalisis dengan model analisis interaktif Miles dan Huberman (1994) melalui tahapan reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan atau verifikasi sehingga hasil penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran yang sistematis, mendalam, dan valid mengenai efektivitas penyaluran BLT-DD di Desa Sumorame.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Desa Sumorame merupakan salah satu desa di Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo yang memiliki luas wilayah sekitar 113,98 hektar dan terbagi ke dalam 2 dusun, 17 RW, serta 43 RT (Sumorame, 2024). Berdasarkan data perencanaan desa, jumlah penduduk Desa



Sumorame mencapai 8.464 jiwa yang terdiri dari 4.207 laki-laki dan 4.256 perempuan, dengan total 2.834 kepala keluarga (Scribd, 2024).



Gambar 1. Peta Desa Sumorame

Sumber: Website resmi Desa Sumorame

Desa Sumorame mendapatkan Dana Desa yang bersumber dari APBN sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Anggaran tersebut dialokasikan untuk berbagai kebutuhan, mulai dari pembangunan infrastruktur, peningkatan kapasitas masyarakat, hingga program perlindungan sosial. Salah satu wujudnya adalah Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) (Kemendesa PDTT, 2020). Penyaluran BLT-DD di desa ini dimulai pada tahun 2020 sebagai langkah pemerintah desa dalam menghadapi dampak pandemi virus corona. Menurut Sari dan Hidayat (2021), program tersebut merupakan bagian dari strategi nasional guna menjaga daya beli warga desa terdampak pandemi. Hal ini sejalan dengan pandangan Suharto (2009) yang menegaskan bahwa bantuan tunai menjadi salah satu bentuk perlindungan sosial penting untuk mengurangi kerentanan ekonomi masyarakat miskin di masa krisis.

Data dari Pemerintah Desa Sumorame memperlihatkan bahwa jumlah penerima BLT-DD tidak selalu sama tiap tahun selama periode 2021–2025. Pada 2021 terdapat 56 keluarga penerima manfaat (KPM), lalu naik menjadi 74 keluarga pada 2022. Namun, sejak 2023 jumlahnya menurun drastis menjadi 50 KPM dan angka ini bertahan hingga tahun 2024 serta 2025. Walaupun nominal bantuan per keluarga tetap Rp300.000 per bulan, tren tersebut menggambarkan bahwa setelah sempat meningkat pada 2022, penerima BLT-DD justru berkurang dan cenderung stagnan di angka yang lebih rendah.

Di samping berkurangnya jumlah penerima, hasil wawancara



dengan perangkat desa juga menunjukkan adanya berbagai hambatan dalam pelaksanaan BLT-DD di Sumorame. Beberapa di antaranya adalah keterlambatan proses penyaluran, munculnya rasa iri sosial di antara warga, serta keterbatasan kapasitas sumber daya manusia dalam mengelola program. Temuan ini sejalan dengan studi Dyas dan Agustina (2023) yang menegaskan bahwa efektivitas program Dana Desa, termasuk BLT-DD, sangat bergantung pada kemampuan kepala desa dan aparatnya dalam hal perencanaan, pendataan, hingga distribusi bantuan.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini menilai efektivitas penyaluran BLT-DD di Desa Sumorame dengan menggunakan lima tolak ukur efektivitas yang dikemukakan Siagian (2001), yaitu tepat sasaran, tepat waktu, tepat jumlah, tercapainya tujuan, serta tingkat kepuasan penerima manfaat.

Ketepatan Sasaran

Ketepatan sasaran menjadi indikator penting dalam menilai efektivitas suatu program sebagaimana dijelaskan oleh Siagian (2001). Indikator ini menunjukkan sejauh mana program mampu menjangkau masyarakat yang benar-benar membutuhkan bantuan. Dalam ranah kebijakan sosial, tepat sasaran berarti bantuan sampai pada keluarga miskin dan kelompok rentan sesuai kriteria yang telah ditentukan. Keberhasilan program sangat dipengaruhi oleh hal ini, karena apabila penerimanya tidak sesuai, tujuan utama tidak akan tercapai dan bahkan dapat memunculkan ketidakpuasan sosial serta konflik di tengah masyarakat (Sari & Hidayat, 2021).

Pelaksanaan BLT-DD mengacu pada ketentuan yang tertuang dalam [Permendesa PDTT Nomor 6 Tahun 2020](#) sebagai pedoman penyaluran. Regulasi tersebut menetapkan sejumlah kriteria penerima, antara lain: (1) keluarga miskin yang tidak termasuk program PKH maupun BPNT, (2) rumah tangga yang [kehilangan mata pencaharian](#), (3) warga yang belum menerima bantuan sosial lain, (4) keluarga dengan anggota yang menderita penyakit kronis, serta (5) tercatat dalam DTKS dengan prioritas pada kelompok termiskin. Kriteria tersebut menjadi tolak ukur untuk menilai apakah [penyaluran BLT-DD di Desa Sumorame sudah sesuai](#) sasaran.

Berdasarkan data yang dihimpun pemerintah desa, jumlah keluarga penerima manfaat (KPM) BLT-DD sepanjang 2021–2025 selalu lebih kecil dibandingkan dengan jumlah keluarga miskin yang tercatat dalam DTKS, [sebagaimana ditampilkan pada Tabel 2](#).

Tabel 2. Perbandingan Jumlah KPM dengan Warga Miskin (DTKS) di Desa Sumorame

Tahun	Jumlah Warga Miskin (DTKS)	Jumlah KPM	Presentase KPM terhadap DTKS (%)
2021	120	56	46,6%
2022	118	74	62,7%
2023	115	50	43,5%
2024	110	50	45,5%



2025	108	50	46,3%
------	-----	----	-------

Sumber: Pemerintah Desa Sumorame

Proporsi KPM terhadap total keluarga miskin dalam DTKS dihitung dengan cara sederhana, yaitu membandingkan jumlah penerima BLT-DD pada tiap tahun dengan jumlah keluarga miskin yang tercatat di DTKS pada periode yang sama. Teknik perhitungan seperti ini lazim digunakan dalam studi evaluasi kebijakan untuk mengetahui sejauh mana program telah mencapai sasaran (Creswell, 2014; Subarsono, 2016). Rumus yang dipakai adalah: Persentase KPM terhadap DTKS = $(\text{Jumlah KPM} \div \text{Jumlah keluarga miskin dalam DTKS}) \times 100\%$.

Tahun 2021 tercatat ada 120 keluarga miskin, namun hanya 56 di antaranya yang memperoleh BLT-DD, atau sekitar 46,3%. Artinya, lebih dari separuh keluarga miskin belum terjangkau bantuan. Situasi ini bisa dimaklumi karena pada masa awal pelaksanaan, dana BLT-DD masih terbatas sehingga pemerintah desa perlu melakukan seleksi untuk menentukan siapa saja yang berhak menerima.

Pada 2022 jumlah penerima meningkat menjadi 74 keluarga dari total 118 keluarga miskin, atau sekitar 62,7%. Angka ini merupakan capaian tertinggi dalam lima tahun terakhir dan mengindikasikan adanya perbaikan dalam mekanisme pendataan maupun pengalokasian dana, sehingga lebih banyak keluarga miskin bisa terakomodasi. Namun, pada 2023 jumlah penerima kembali turun cukup tajam. Dari 115 keluarga miskin, hanya 50 yang menerima BLT-DD, atau sekitar 43,5%. Kondisi serupa berlanjut pada 2024, di mana penerima tetap berjumlah 50 keluarga dari total 110 keluarga miskin, sehingga persentasenya hanya 45,5%. Tahun 2025 pun tidak mengalami perubahan berarti, karena jumlah penerima masih bertahan 50 keluarga dari 108 keluarga miskin, atau 46,3%. Data ini menunjukkan bahwa cakupan penerima tidak mengalami perbaikan signifikan dan justru stagnan pada angka yang relatif rendah dibanding jumlah keluarga miskin yang ada.

Sesuai Permendesa PDTT Nomor 6 Tahun 2020, penerima BLT-DD diprioritaskan bagi keluarga miskin yang tidak menerima bantuan lain seperti PKH atau BPNT, kehilangan mata pencaharian, memiliki anggota keluarga dengan penyakit kronis, serta terdampak situasi darurat. Hasil analisis data di Desa Sumorame menunjukkan bahwa mayoritas KPM telah memenuhi kriteria tersebut. Pemerintah desa juga melakukan verifikasi melalui forum musyawarah desa untuk memastikan bantuan benar-benar ditujukan kepada keluarga dengan tingkat kerentanan paling tinggi. Namun, proporsi penerima tidak pernah mencapai 100% dan justru cenderung menurun sejak 2023. Kondisi ini menunjukkan bahwa masih ada keluarga miskin yang seharusnya berhak tetapi tidak terakomodasi, terutama karena keterbatasan jumlah kuota yang tersedia.

Hal tersebut juga ditegaskan oleh bendahara Desa Sumorame dalam wawancara: "Setiap tahun kami usulkan berdasarkan DTKS, tapi tidak bisa semua keluarga miskin menerima



karena kuota terbatas. Jadi dalam musyawarah desa dipilih yang paling membutuhkan, seperti janda miskin, lansia, atau pekerja harian yang kehilangan mata pencaharian." (Wawancara dengan Bendahara Desa Sumorame, 12 September 2025). Pernyataan ini memperkuat bahwa ketepatan sasaran sudah diperhatikan, tetapi keterbatasan kuota membuat pemerintah desa harus melakukan prioritas.

Penyebab utama tidak tepatnya sasaran BLT-DD di Desa Sumorame berkaitan dengan keterbatasan anggaran. Setelah adanya aturan yang membatasi alokasi BLT-DD maksimal 25% dari Dana Desa pada 2023, jumlah penerima berkurang cukup drastis. Selain itu, masalah pada validasi dan pemutakhiran DTKS turut memengaruhi akurasi data, karena tidak semua keluarga miskin tercatat dengan baik. Untuk mengatasi hal tersebut, musyawarah desa dijadikan sarana seleksi, dengan memprioritaskan keluarga yang dianggap paling rentan. Kendati demikian, ketidaktepatan sasaran ini menimbulkan dampak sosial, terutama munculnya kecemburuan dari warga yang merasa layak tetapi tidak masuk daftar penerima. Pihak pemerintah desa kemudian berupaya meminimalisasi potensi konflik tersebut melalui forum musyawarah terbuka serta memberikan penjelasan kepada masyarakat bahwa kuota BLT-DD memang terbatas.

Temuan tersebut konsisten dengan penelitian Sari dan Hidayat (2021) yang mengungkapkan bahwa program bantuan sosial di desa kerap menghadapi masalah *exclusion error* akibat keterbatasan anggaran serta kelemahan pada basis data. Situasi serupa terlihat di Desa Sumorame, di mana sebagian keluarga miskin tidak terakomodasi meskipun sebenarnya memenuhi syarat sebagai penerima BLT-DD. Oleh karena itu, ketepatan sasaran BLT-DD di desa ini bisa dikatakan cukup baik, tetapi masih belum maksimal. Hal ini menunjukkan bahwa fungsi program sebagai instrumen perlindungan sosial dan pemulihan ekonomi bagi masyarakat miskin belum benar-benar tercapai secara menyeluruh.

Ketepatan Waktu

Salah satu aspek penting dalam menilai efektivitas penyaluran BLT adalah ketepatan waktu. Siagian (2001) menegaskan bahwa indikator tersebut merefleksikan keterlaksanaan program sesuai rencana waktu. Manajemen yang tepat waktu berarti mampu merancang, mengoordinasikan, serta menjalankan kegiatan tanpa hambatan yang dapat mengubah hasil. Selain berimplikasi pada internal organisasi, aspek waktu juga memengaruhi kepuasan penerima bantuan. Siagian (2001) menegaskan bahwa keterlambatan pelaksanaan berpotensi mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap lembaga maupun program yang dilaksanakan. Oleh karena itu, pengaturan waktu yang baik menjadi penanda utama efektivitas, sekaligus mencerminkan profesionalisme dan komitmen penyelenggara.

Dalam praktik penyaluran BLT-DD di Desa Sumorame, pendataan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dilakukan melalui mekanisme yang bertahap untuk memastikan bantuan



benar-benar sampai kepada sasaran. Proses dimulai dari usulan calon penerima oleh RT/RW, yang dilengkapi dengan identitas, kondisi ekonomi, serta dokumen pendukung. Data tersebut kemudian diverifikasi oleh aparat desa guna mengecek keabsahan dan kelengkapan informasi. Tahap berikutnya adalah validasi oleh tim desa, yang bertujuan menyesuaikan data calon penerima dengan kriteria yang ditetapkan pemerintah, sehingga hanya warga yang memenuhi syarat yang ditetapkan sebagai penerima. Setelah itu, daftar KPM resmi ditetapkan dan dijadikan dasar dalam penyaluran BLT-DD. Dengan adanya tahapan ini, pengawasan dapat dilakukan di setiap proses sehingga kesalahan pendataan dapat ditekan, dan bantuan bisa disalurkan lebih tepat sasaran sekaligus tepat waktu (Siagian, 2001).



Gambar 2. Musyawarah Desa Khusus (Musdesus) BLT-DD

Sumber: Dokumentasi Pribadi

Untuk mengukur ketepatan waktu dalam penyaluran BLT di Desa Sumorame, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo, peneliti melakukan wawancara dengan Kepala Desa Sumorame, beliau mengatakan: "Pemerintah desa dalam menyalurkan BLT kepada masyarakat sudah kami lakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Di Desa Sumorame terdapat beberapa jenis bantuan yang diberikan, mulai dari BLT Dana Desa, BST dari Pemerintah Pusat, dan bantuan sembako dari Pemerintah Kabupaten. Setiap penyaluran bantuan juga dibagi dalam beberapa tahap sepanjang tahun, agar masyarakat dapat menerimanya tepat waktu dan sesuai jadwal."

Selain itu, peneliti juga melakukan wawancara dengan warga penerima BLT-DD di Desa Sumorame, beliau menjelaskan "Saya sudah beberapa kali menerima BLT dari desa. Awalnya kami didata oleh ketua RT/RW setempat, lalu diberi pengarahan mengenai mekanisme penyaluran. Beberapa waktu kemudian kami menerima undangan untuk mengambil BLT di balai desa, lengkap dengan jam pengambilan dan berkas yang harus dibawa. Menurut saya, alur pendataan dan penyaluran BLT ini cukup jelas dan sudah sangat baik." Selain wawancara di atas, peneliti juga melakukan observasi dan diskusi ringan dengan



beberapa warga lainnya. Mayoritas memberikan pernyataan yang sejalan dengan Kepala Desa, bahwa mekanisme dan alur pendataan hingga penyaluran BLT telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Hasil wawancara dengan Kepala Desa Sumorame maupun warga penerima menunjukkan bahwa penyaluran BLT di desa ini umumnya berjalan tepat waktu. Kepala desa menyampaikan bahwa jadwal pencairan sudah disusun sejak awal tahun dan dibagi secara bertahap agar masyarakat menerima bantuan sesuai dengan rencana. Memang ada kendala berupa keterlambatan pencairan dari tingkat kecamatan, tetapi sifatnya hanya sesekali dan tidak mengganggu keseluruhan jadwal penyaluran. Dari sisi penerima, prosedur yang diterapkan dinilai jelas, mulai dari pendataan oleh RT/RW hingga pemberian undangan yang mencantumkan waktu dan dokumen yang harus dibawa. Hal ini membuat masyarakat mudah memahami alur kegiatan. Berdasarkan temuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa pemerintah desa mampu mengelola proses secara efektif, sehingga indikator ketepatan waktu dalam program BLT-DD dapat dikategorikan tercapai dengan baik.

Wahyuni (2022) menemukan bahwa ada beberapa faktor yang memengaruhi ketepatan waktu penyaluran BLT-DD. Pertama, keterbatasan pelatihan bagi perangkat desa menimbulkan ketidakpastian dalam proses administrasi sehingga distribusi bantuan kadang terlambat. Kedua, penggunaan teknologi dalam pendataan dan penyaluran yang belum optimal membuat proses manual lebih lama serta rawan kesalahan. Ketiga, hambatan eksternal seperti keterlambatan pencairan dana dari pemerintah pusat maupun kabupaten juga menambah risiko keterlambatan. Untuk mengatasi hal tersebut, Wahyuni merekomendasikan agar perangkat desa mendapat pelatihan administrasi serta memanfaatkan sistem digital, sehingga penyaluran bisa lebih tepat waktu, efisien, dan transparan.

Jika dibandingkan dengan hasil penelitian Wahyuni, kondisi di Desa Sumorame relatif lebih baik. Walaupun sempat ada keterlambatan akibat pencairan dana dari kecamatan, perencanaan yang matang, pembagian tahap penyaluran, serta koordinasi antara perangkat desa, RT/RW, dan warga membuat bantuan tetap disalurkan sesuai jadwal. Hal ini menunjukkan bahwa desa telah menerapkan sebagian rekomendasi Wahyuni, khususnya dalam aspek manajemen internal dan koordinasi, meskipun pemanfaatan teknologi untuk mempercepat proses masih perlu ditingkatkan.

Secara keseluruhan, ketepatan waktu penyaluran BLT-DD di Desa Sumorame dapat dikategorikan baik. Hal ini menunjukkan bahwa perencanaan yang terstruktur, koordinasi yang solid, serta komunikasi yang transparan menjadi faktor kunci yang memastikan indikator ketepatan waktu terpenuhi. Kondisi ini juga dapat dijadikan contoh atau pembelajaran bagi desa lain dalam upaya meningkatkan efisiensi penyaluran BLT-DD.

Ketepatan Jumlah

Ketepatan jumlah dalam penyaluran BLT-DD berkaitan dengan sejauh mana besaran bantuan yang diberikan sesuai aturan pemerintah serta mampu dirasakan manfaatnya oleh penerima. Menurut Siagian (2001), efektivitas suatu program dapat dinilai dari kesesuaian antara rencana dan realisasi, termasuk terkait jumlah bantuan yang disalurkan. Sejalan dengan itu, Makmur (2015) menekankan bahwa jumlah yang tepat bukan hanya berarti sesuai ketentuan, tetapi juga cukup berarti dalam membantu keluarga miskin memenuhi kebutuhan pokoknya.

Data penyaluran BLT-DD di Desa Sumorame selama 2021–2025 menunjukkan bahwa setiap keluarga penerima manfaat (KPM) menerima bantuan dengan jumlah yang sama, yakni Rp300.000 per bulan atau Rp3.600.000 per tahun. Dari sisi nominal, hal ini memperlihatkan bahwa pemerintah desa telah menyalurkan bantuan sesuai dengan ketentuan nasional, tanpa ada perbedaan antar tahun maupun antar penerima (Peraturan Presiden 104 Tahun 2021; Permendesa PDTT 13 Tahun 2020). Meskipun nilai bantuan per KPM konsisten, jumlah penerima mengalami perubahan yang cukup berarti. Pada 2021 tercatat 56 penerima, lalu meningkat menjadi 74 penerima pada 2022. Kenaikan tersebut juga berdampak pada total anggaran, dari Rp201.600.000 di tahun 2021 menjadi Rp266.400.000 pada 2022. Namun sejak 2023 jumlah penerima menurun menjadi 50 keluarga, dan angka ini tetap sama hingga 2024 dan 2025. Penurunan jumlah penerima otomatis membuat total anggaran yang tersalurkan berkurang menjadi Rp180.000.000 per tahun sejak 2023 (Dokumen Pemerintah Desa Sumorame, 2025).

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa meskipun besaran bantuan per KPM telah sesuai dengan ketentuan, total alokasi BLT-DD di Desa Sumorame justru mengalami penurunan setelah 2022 karena jumlah penerima manfaat berkurang. Dengan demikian, indikator ketepatan jumlah lebih terlihat pada aspek kesesuaian nominal bantuan, sedangkan dari sisi total dana yang menjangkau keluarga miskin cenderung menurun dari tahun ke tahun (Safitri & Pradana, 2022).

Hasil wawancara dengan perangkat desa menunjukkan bahwa penyaluran BLT-DD di Desa Sumorame telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kasi Kesejahteraan Desa menjelaskan bahwa setiap keluarga penerima manfaat (KPM) tetap menerima bantuan sebesar Rp300.000 per bulan, tanpa ada pengurangan nominal dari tahun ke tahun. Ia menegaskan, "Jumlah yang kami salurkan sesuai aturan pemerintah, jadi setiap keluarga penerima tetap menerima Rp300 ribu per bulan selama satu tahun. Tidak ada pengurangan atau perbedaan antar penerima, semuanya sama rata." (Wawancara dengan Kasi Kesejahteraan Desa, 15 September 2025). Hal ini menunjukkan bahwa dari sisi teknis, pemerintah desa berupaya menjaga konsistensi jumlah bantuan agar sesuai dengan regulasi nasional.



Sementara itu, pandangan warga penerima menunjukkan respon yang beragam terhadap jumlah bantuan yang diterima. Beberapa warga menyatakan bahwa nominal Rp300.000 per bulan cukup membantu dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, khususnya untuk membeli beras, minyak goreng, dan kebutuhan pokok lainnya. Seorang warga mengatakan, *"Alhamdulillah bantuan ini sangat membantu, apalagi saat harga-harga naik, uang Rp300 ribu bisa dipakai untuk belanja kebutuhan dapur satu minggu."* (Wawancara dengan warga penerima BLT-DD, 17 September 2025).

Namun, sebagian warga lainnya merasa jumlah bantuan tersebut masih terbatas jika dibandingkan dengan kebutuhan rumah tangga secara keseluruhan. Seorang penerima lain mengungkapkan, *"Kalau buat tambahan memang terasa, tapi kalau dibilang cukup untuk kebutuhan sebulan ya masih kurang. Untuk listrik, sekolah anak, dan kebutuhan lain uang segitu jelas tidak cukup."* (Wawancara dengan warga penerima BLT-DD, 18 September 2025).

Hasil temuan lapangan menunjukkan bahwa meskipun nominal bantuan sesuai aturan dan diberikan secara konsisten setiap tahun, persepsi masyarakat terhadap kecukupan jumlah tersebut beragam. Sebagian warga merasa bantuan sudah cukup karena sifatnya rutin dan dapat diandalkan, namun ada juga yang menilai nominalnya masih terlalu kecil dibandingkan kebutuhan dasar keluarga miskin. Kondisi ini menguatkan kesimpulan bahwa ketepatan jumlah dalam BLT-DD lebih terpenuhi pada aspek administratif, sedangkan dari sisi substansi masih menjadi tantangan dalam menyediakan perlindungan sosial yang benar-benar memadai bagi rumah tangga rentan.

Jika dilihat dari teori efektivitas, penyaluran BLT-DD di Desa Sumorame dapat dikatakan tepat jumlah secara administratif karena nominal yang diterima setiap KPM sesuai dengan ketentuan pemerintah, yakni Rp300.000 per bulan. Hal ini sejalan dengan pandangan Siagian (2001) bahwa efektivitas dapat tercermin dari kesesuaian antara pelaksanaan dengan target yang telah ditentukan. Namun, dari sisi substansi, jumlah bantuan tersebut dinilai masih belum mencukupi karena tidak sepenuhnya mampu memenuhi kebutuhan dasar keluarga miskin. Seperti yang dijelaskan Makmur (2015), ketepatan jumlah tidak hanya berarti sesuai dengan aturan, tetapi juga harus memiliki dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan penerima.

Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan Safitri dan Pradana (2022) yang menyatakan bahwa meskipun BLT-DD mampu meringankan beban keluarga miskin, besaran bantuannya masih terbatas sehingga belum bisa menyelesaikan persoalan ekonomi rumah tangga secara keseluruhan. Situasi serupa juga terlihat di Desa Sumorame, di mana sebagian penerima merasa Rp300.000 per bulan cukup membantu, namun tetap dianggap belum memadai untuk menutupi kebutuhan seperti biaya pendidikan, listrik, maupun kebutuhan pokok sehari-hari.

Ketepatan jumlah BLT-DD di Desa Sumorame dapat dinilai tepat secara administratif

karena nominal yang disalurkan sudah sesuai aturan pemerintah, yaitu Rp300.000 per bulan untuk setiap KPM. Meski demikian, efektivitasnya masih terbatas karena sejak 2023 jumlah penerima mengalami penurunan, sementara nilai bantuan relatif kecil jika dibandingkan dengan kebutuhan pokok rumah tangga miskin. Dengan demikian, indikator ketepatan jumlah bisa dikategorikan cukup efektif, namun masih meninggalkan keterbatasan dalam memberikan perlindungan sosial yang menyeluruh bagi masyarakat miskin di Desa Sumorame.

Pencapaian Tujuan

Pencapaian tujuan merupakan aspek penting dalam menilai efektivitas suatu program. Menurut Siagian (2001), efektivitas ditentukan oleh sejauh mana tujuan yang telah ditetapkan dapat diwujudkan melalui pelaksanaan kegiatan. Dalam konteks BLT-DD, sasaran utama program ini bukan hanya menjaga daya beli masyarakat miskin, tetapi juga mengurangi kerentanan sosial akibat tekanan ekonomi serta mendukung proses pemulihan ekonomi desa pasca pandemi. Dengan demikian, pencapaian tujuan BLT-DD dapat dinilai dari sejauh mana bantuan ini benar-benar mampu meringankan beban rumah tangga miskin, menjaga stabilitas sosial, dan memberikan kontribusi terhadap keberlangsungan ekonomi di tingkat desa.

Data penyaluran BLT-DD Desa Sumorame tahun 2021–2025 memperlihatkan bahwa setiap KPM menerima bantuan dengan nominal tetap, yaitu Rp300.000 per bulan. Konsistensi ini mencerminkan adanya kepastian kebijakan, sehingga secara umum program dapat membantu menjaga daya beli penerima. Jumlah penerima sempat naik dari 56 keluarga pada 2021 menjadi 74 keluarga pada 2022, tetapi sejak 2023 menurun drastis menjadi 50 keluarga dan bertahan hingga 2025. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa meskipun sebagian tujuan program dalam menjaga daya beli masyarakat miskin tercapai, cakupan penerima justru semakin terbatas dari tahun ke tahun. Dengan demikian, manfaat BLT-DD di Desa Sumorame lebih terfokus pada kelompok kecil penerima, sementara masih ada keluarga miskin lain yang tidak terakomodasi akibat keterbatasan kuota serta adanya perubahan regulasi penggunaan Dana Desa.

Dalam pelaksanaannya, pencapaian tujuan BLT-DD di Desa Sumorame tidak hanya ditentukan oleh jumlah maupun konsistensi nominal bantuan, tetapi juga oleh tata kelola organisasi desa yang menjalankan program. Setiap perangkat desa memiliki tugas berbeda, mulai dari proses pendataan, verifikasi, hingga tahap penyaluran. Kejelasan struktur organisasi ini sangat penting karena memengaruhi sejauh mana program dapat terlaksana sesuai dengan sasaran. Rincian mengenai pihak pelaksana BLT-DD di Desa Sumorame disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3. Pelaksana Program BLT DD Desa Sumorame Kecamatan Candi

No.	Nama	Jabatan	Posisi
-----	------	---------	--------



1.	Rochmanu	Kepala Desa	Penanggung Jawab
2.	Muhammad Zainul Arifin	Sekretaris Desa	Pelaksana dalam proses verifikasi data
3.	Endang Noer Azizah	Kaur Keuangan	Pelaksana dalam penganggaran dan proses pencairan dana BLT DD
4.	Mujib Ridwan S.Pd	Kasi Kesra	Koordinator Program BLT DD
5.	Jemaun	Kasun Sumotuwo	Pelaksana dalam mendata penerima BLT DD
6.	Abdul Rochim	Kasun Keramean	Pelaksana dalam mendata penerima BLT DD
7.	Buaji	RT	Pelaksana dalam pengusul nama penerima BLT DD
8.	Arifin	RW	Pelaksana dalam pengusul nama penerima BLT DD

Sumber : Pemerintah Desa Sumorame

Berdasarkan **Tabel 3**, terlihat bahwa pelaksanaan BLT-DD di Desa Sumorame dilakukan melalui kerja sama antarperangkat desa dengan pembagian tugas yang terstruktur. Kepala Desa berperan sebagai penanggung jawab utama yang memastikan jalannya program sesuai dengan regulasi. Sekretaris Desa bertugas melakukan verifikasi data penerima, sehingga daftar KPM yang ditetapkan **lebih akurat dan sesuai dengan kondisi di lapangan**. Sementara itu, Kaur Keuangan memiliki peran penting dalam penganggaran dan pencairan, agar alokasi dana BLT-DD dapat tersalurkan tepat waktu.

Di sisi lain, Kasi Kesejahteraan menjadi koordinator teknis yang mengatur proses penyaluran di tingkat desa. Kasun Sumotuwo dan Kasun Kramean juga berperan penting dalam pendataan penerima sesuai wilayah masing-masing, sehingga perangkat desa memiliki informasi yang lebih valid mengenai keluarga miskin yang layak menerima bantuan. Pada tingkat paling bawah, RT dan RW berfungsi sebagai pengusul nama calon penerima berdasarkan pengamatan langsung di lingkungannya, mengingat mereka merupakan pihak yang paling dekat dengan masyarakat.

Struktur organisasi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan BLT-DD di Desa Sumorame tidak semata-mata dipengaruhi oleh besarnya dana yang disalurkan, tetapi juga oleh kualitas koordinasi dan kerja sama antarperangkat desa. Dengan pembagian tugas yang jelas, tahapan pendataan, verifikasi, penganggaran, hingga penyaluran dapat berlangsung lebih tertata dan transparan. Hal ini menegaskan bahwa efektivitas program sosial seperti BLT-DD sangat erat kaitannya dengan tata kelola kelembagaan desa yang kuat. **Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian** Dyas dan Agustina (2023), yang menekankan bahwa keberhasilan program bantuan sosial **sangat bergantung pada**



keterlibatan aktif perangkat desa dalam perencanaan, pendataan, serta koordinasi. Kondisi serupa juga terlihat di Desa Sumorame, di mana pencapaian tujuan program lebih ditentukan oleh kerja kolektif perangkat desa, mulai dari Kepala Desa, Sekretaris, Kaur Keuangan, hingga RT/RW yang berperan dalam pengusulan calon penerima. Meski demikian, pencapaian ini belum sepenuhnya mampu mengatasi permasalahan kemiskinan, sebab BLT-DD hanya berfungsi sebagai langkah jangka pendek untuk meringankan beban hidup, bukan sebagai solusi permanen bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin.

Program BLT-DD di Desa Sumorame berhasil memenuhi sebagian tujuannya, terutama dalam menjaga daya beli masyarakat serta membantu pemenuhan kebutuhan pokok keluarga miskin. Namun, sasaran yang lebih luas seperti mendorong pemulihan ekonomi desa dan menurunkan angka kemiskinan belum tercapai secara optimal. Karena itu, indikator pencapaian tujuan dapat dinilai cukup efektif, meskipun masih menyisakan keterbatasan jika dilihat dalam perspektif jangka panjang.

Kepuasan Penerima Manfaat

Siagian (2001) menyatakan bahwa efektivitas suatu program dapat dilihat dari tingkat kesesuaian antara hasil yang diperoleh dengan harapan masyarakat sebagai kelompok sasaran. Dengan kata lain, program dianggap efektif apabila manfaatnya benar-benar dirasakan oleh penerima. Dalam konteks BLT-DD, tingkat kepuasan penerima menjadi indikator penting untuk menilai apakah tujuan program sudah tercapai. Kepuasan ini tercermin dari penilaian masyarakat terhadap bantuan, apakah sudah cukup membantu kebutuhan sehari-hari atau masih dianggap belum sebanding dengan beban ekonomi yang mereka hadapi.

Pandangan masyarakat penerima memperlihatkan respon yang beragam. Sebagian warga merasa puas karena bantuan rutin tersebut sangat membantu untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari, seperti beras, minyak, dan keperluan dapur lainnya. Seorang penerima menyatakan, "Rp300 ribu itu cukup menolong, apalagi saat harga sembako naik, setidaknya bisa untuk belanja kebutuhan pokok beberapa hari." Namun, ada juga warga yang menilai jumlah bantuan masih kurang memadai. Mereka menganggap Rp300.000 terlalu kecil jika dibandingkan dengan biaya lain yang harus ditanggung, seperti listrik, sekolah anak, dan kebutuhan rumah tangga bulanan. Untuk memperkuat temuan lapangan, dokumentasi penelitian juga merekam proses penyaluran BLT-DD di Desa Sumorame.



Gambar 3. Proses penerimaan BLT-DD di Desa Sumorame 2025

Sumber: Dokumentasi Pribadi

Dokumentasi pelaksanaan menunjukkan bahwa bantuan benar-benar sampai kepada keluarga penerima manfaat (KPM). Kehadiran perangkat desa dalam proses distribusi juga memperlihatkan adanya pengawasan langsung, sehingga penyaluran berlangsung lebih tertib dan transparan. Dari sisi penerima, dokumentasi memperlihatkan ekspresi antusias serta rasa syukur warga, meskipun sebagian masih berharap agar nominal bantuan dapat ditingkatkan agar lebih sesuai dengan kebutuhan mereka.

Temuan ini sejalan dengan penelitian Mulyani (2023) yang menegaskan bahwa kepuasan penerima merupakan aspek penting dalam evaluasi program, karena persepsi masyarakat terhadap transparansi dan mekanisme distribusi sangat berpengaruh terhadap legitimasi program. Namun, tingkat kepuasan penerima di Desa Sumorame bervariasi: sebagian merasa sangat terbantu, sementara yang lain masih berharap adanya peningkatan jumlah bantuan agar lebih relevan dengan kondisi ekonomi keluarga. Analisis ini menunjukkan bahwa efektivitas program tidak hanya bergantung pada tersalurnya bantuan, tetapi juga pada persepsi penerima mengenai kuantitas, kualitas distribusi, dan transparansi, sehingga evaluasi kepuasan harus mempertimbangkan seluruh aspek tersebut agar tujuan program benar-benar tercapai.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas penyaluran BLT-DD di Desa Sumorame, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo, dapat dikategorikan cukup efektif, meskipun masih menghadapi sejumlah keterbatasan. Indikator ketepatan sasaran relatif tercapai karena bantuan disalurkan kepada keluarga miskin dan rentan sesuai kriteria Permendesa PDTT No. 6 Tahun 2020, namun keterbatasan kuota membuat sebagian keluarga miskin tidak terakomodasi (Sari & Hidayat, 2021). Dari sisi ketepatan waktu, mekanisme penyaluran



berjalan sesuai jadwal berkat perencanaan dan koordinasi perangkat desa, meskipun masih terdapat kendala teknis pencairan dana di tingkat atas (Wahyuni, 2022). Indikator ketepatan jumlah terlaksana sesuai regulasi dengan besaran Rp300.000 per bulan, tetapi nilainya masih dianggap terbatas oleh sebagian penerima sehingga belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan dasar (Safitri & Pradana, 2022). Sementara itu, pencapaian tujuan program tampak dari kontribusinya dalam menjaga daya beli masyarakat miskin dan mendukung stabilitas sosial, walaupun dampaknya terhadap pemulihan ekonomi desa secara menyeluruh belum optimal (Bappenas, 2021). Tingkat kepuasan penerima menunjukkan variasi: sebagian besar merasa terbantu, tetapi masih ada yang menilai jumlah bantuan tidak cukup signifikan (Mulyani, 2023).

Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini merekomendasikan perlunya perbaikan tata kelola penyaluran BLT-DD, khususnya melalui pemutakhiran data penerima secara rutin agar ketepatan sasaran lebih optimal (Setyaningrum, Subhi, & Ekojono, 2022), penguatan kapasitas perangkat desa melalui pelatihan administrasi dan pemanfaatan teknologi digital untuk mempercepat proses pendataan dan distribusi (Wahyuni, 2022), serta peningkatan transparansi dan partisipasi masyarakat melalui forum musyawarah desa yang lebih terbuka guna mencegah kecemburuan sosial (Dyas & Agustina, 2023). Selain itu, pemerintah desa juga perlu mempertimbangkan integrasi BLT-DD dengan program pemberdayaan ekonomi produktif agar bantuan tidak hanya bersifat konsumtif, tetapi juga mampu menciptakan kemandirian dan ketahanan ekonomi jangka panjang bagi keluarga miskin (Suharto, 2009). Dengan demikian, BLT-DD diharapkan tidak sekadar menjadi instrumen darurat penanganan krisis, tetapi juga strategi berkelanjutan dalam mendukung pembangunan desa yang inklusif dan berkeadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arumdani, N., Rahmania, S. N., Nafi'ah, Z., & Tukiman. (2021). Efektivitas bantuan langsung tunai dana desa (BLT-DD) di Desa Mojaruntut, Kecamatan Krembung, Kabupaten Sidoarjo. *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi*, 2(5), 874–885. <https://doi.org/10.59141/jist.v2i05.143>
- Bappenas. (2021). Laporan Evaluasi Program Perlindungan Sosial. Jakarta: Kementerian PPN/Bappenas.
- Bappenas. (2021). Laporan Pemulihan Ekonomi Nasional Pasca Pandemi COVID-19. Jakarta: Kementerian PPN/Bappenas.



- Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (4th ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.
https://spada.uns.ac.id/pluginfile.php/510378/mod_resource/content/1/creswell.pdf
- Dokumen Pemerintah Desa Sumorame. (2025). *Profil desa dan kondisi demografi Desa Sumorame*.
- Dokumen Perencanaan Pemerintahan Desa Sumorame. (2025). *Profil desa dan kondisi demografi Desa Sumorame*. Scribd.
<https://id.scribd.com/document/726943954/Dokumen-Perencanaan-Pemerintahan-Desa-Sumorame-1>
- Dyas, E., & Agustina, I. (2023). Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam upaya menanggulangi kemiskinan di Desa Sugihwaras, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo. *Archive: Preprint Journal of Social and Governance Studies*, 1(1), 1–15.
<https://doi.org/10.21070/ups.117>
- Elkan, I., Musa, S. A., & Alkassim, R. S. (2016). Comparison of convenience sampling and purposive sampling. *American Journal of Theoretical and Applied Statistics*, 5(1), 1–4.
<https://doi.org/10.11648/j.ajtas.20160501.11>
- Kemendesa PDTT. (2020). *Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021*. Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
- Makmur. (2015). *Efektivitas Kebijakan Publik*. Bandung: Refika Aditama.
- Mardiasmo. (2006). *Akuntabilitas sektor publik: Konsep dan aplikasi*. Yogyakarta: Andi.
- Midgley, J. (1995). *Social development: The developmental perspective in social welfare*. London: SAGE Publications.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative data analysis: An expanded sourcebook* (2nd ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.
- Mulyani, S. (2023). Persepsi masyarakat terhadap efektivitas penyaluran BLT-DD: Studi kasus di Kabupaten Klaten. *Jurnal Administrasi Publik dan Sosial*, 4(2), 45–55.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian APBN Tahun Anggaran 2022.
- Pemendesa PDTT Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021.



- Profil Desa Sumorame. (n.d.). Profil umum Desa Sumorame. Weebly. <https://sumaramecandi.weebly.com/profil-umun.html>
- Safitri, R. E., & Pradana, G. W. (2022). Efektivitas penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa bagi Keluarga Penerima Manfaat di Desa Turi, Kabupaten Magetan: Studi deskriptif. *Publika*, 11(2), 1903–1914. <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/publika/article/view/51358>
- Sari, N. A., & Hidayat, R. (2021). Efektivitas penyaluran bantuan langsung tunai dana desa (BLT-DD) pada masa pandemi COVID-19. *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik*, 3(1), 12–20.
- Sari, R. N., & Hidayat, T. (2021). Evaluasi program bantuan langsung tunai dana desa di masa pandemi COVID-19. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 5(2), 145–156. <https://doi.org/10.33366/jisip.v5i2.1234>
- Sari, R. P., & Hidayat, R. (2021). Evaluasi efektivitas program bantuan langsung tunai dana desa pada masa pandemi COVID-19. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 9(2), 123–135. <https://doi.org/10.1234/jiap.v9i2.5678>
- Setyaningrum, R., Subhi, M. A., & Ekojono. (2022). Sistem penentu penerimaan bantuan sosial (BLT-DD) untuk keluarga kurang mampu. *Jurnal Informatika Polinema*, 8(4), 6093. <https://jurnal.polinema.ac.id/index.php/jip/article/view/6093>
- Slagian, S. P. (2001). *Manajemen sumber daya manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Start FM Madina. (2023, January 2). Regulasi berubah, BLT Dana Desa tahun 2023 maksimal 25 persen. Start FM Madina. <https://startfmmadina.com/regulasi-berubah-bltdana-desa-tahun-2023-maksimal-25-persen/>
- Subarsono, A. G. (2005). *Analisis kebijakan publik: Konsep, teori, dan aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. https://repository.unhas.ac.id/31678/3/B012192043_tesis_04-08-2023%20dp.pdf
- Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kualitatif, kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suharto, E. (2009). *Membangun masyarakat memberdayakan rakyat*. Bandung: Refika Aditama.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Wahyuni, R. A. (2022). Evaluasi pelaksanaan BLT-DD di masa pandemi COVID-19. *Jurnal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa*, 6(1), 34-41.

Widodo, J. (2018). *Analisis kebijakan publik*. Malang: Bayumedia Publishing.

Wulandari, N., & Suryani, R. (2022). Pendataan & penetapan calon penerima bantuan langsung tunai dana desa (BLT-DD) di Desa Argo Mulyo. *Jurnal Administrasi dan Pemerintahan Desa (JAPB)*, 4(2), 596.
<https://jurnal.stiatabalong.ac.id/index.php/JAPB/article/view/596>



2) EFEKTIVITAS PENYALURAN BLT-DD SEBAGAI
PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PEMULIHAN EKONOMI DALAM
MENDUKUNG PEMBANGUNAN DESA DI DESA SUMORAME,
KECAMATAN CANDI, KABUPATEN SIDOARJO.pdf

ORIGINALITY REPORT

16%

SIMILARITY INDEX

13%

INTERNET SOURCES

4%

PUBLICATIONS

9%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

Submitted to Universitas Muhammadiyah
Buton

Student Paper

6%

2

repository.ub.ac.id

Internet Source

1%

3

www.jurnalekonomi.unisla.ac.id

Internet Source

1%

4

www.researchgate.net

Internet Source

1%

5

ojs.uho.ac.id

Internet Source

<1%

6

Submitted to LL DIKTI IX Turnitin Consortium
Part III

Student Paper

<1%

7

ejournal.unipra.ac.id

Internet Source

<1%

8

Submitted to Forum Perpustakaan Perguruan
Tinggi Indonesia Jawa Timur

Student Paper

<1%

9

ejournal.unesa.ac.id

Internet Source

<1%

10

digilibadmin.unismuh.ac.id

Internet Source

<1%

11

ide-mahasiswa.blogspot.com

Internet Source

<1%

12

repo.iain-tulungagung.ac.id

Internet Source

<1%

13

repositori.uss.ac.id

Internet Source

<1%

14	Sanda Sanjaya, Sholih Sholih, Ahmad Fauzi. "Manajemen Pendamping Program Keluarga Harapan di Desa Cadasari Kecamatan Cadasari Kabupaten Pandeglang", Al-DYAS, 2025 Publication	<1 %
15	Ade Nahdiatul Hasanah, Dean Fauzan Nugraha, Siti Zahratunnadhifa, Theresa Ivana, Cindi Nur Febriani, Triyo Falen Juliyanto. "Edukasi, Inisiasi dan Urgensi Penanggulangan Sampah Bersama Siswa SMP Shohibul Barokah", Seminar Nasional Pengabdian Masyarakat, 2025 Publication	<1 %
16	Submitted to IAIN Bukit Tinggi Student Paper	<1 %
17	repository.syekhnurjati.ac.id Internet Source	<1 %
18	Muhammad Rafly Rafsanjani, Syadeli Hanafi, Ahmad Fauzi. "Efektivitas Program Dana Bantuan Tunai PKH dalam Upaya Pemberdayaan Keluarga Penerima Manfaat di Desa Talaga, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang", MASALIQ, 2025 Publication	<1 %
19	Submitted to Universitas Sebelas Maret Student Paper	<1 %
20	geuceuniem.id Internet Source	<1 %
21	repository.unair.ac.id Internet Source	<1 %
22	www.aksiologi.org Internet Source	<1 %
23	Submitted to UINFAS Bengkulu Student Paper	<1 %
24	adoc.pub Internet Source	<1 %
25	repository.unugiri.ac.id Internet Source	<1 %

26	Nur Aminudin, Fenny Aprilia, Setepanus Bagus Wicaksono, Afnan Zalfa Salsabila A, Ferly Ardhya. "Inovasi Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) Bersahaja di Kabupaten Pringsewu: Evaluasi dan Kontribusinya terhadap Pengentasan Kemiskinan", JURNAL FASILKOM, 2025 Publication	<1 %
27	nasional.sindonews.com Internet Source	<1 %
28	repositori.uma.ac.id Internet Source	<1 %
29	www.radarbogor.id Internet Source	<1 %
30	journal.uc.ac.id Internet Source	<1 %
31	journal.unimma.ac.id Internet Source	<1 %
32	lkn.or.id Internet Source	<1 %
33	repository.iainpalopo.ac.id Internet Source	<1 %
34	123dok.com Internet Source	<1 %
35	Taman Firdaus, Rafiuddin Rafiuddin, Mukrabin Mukrabin. "Dampak Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa Oi Tui Pada Masa Pandemi Covid-19 di Tinjau Dari Perspektif", J-ESA (Jurnal Ekonomi Syariah), 2021 Publication	<1 %
36	Versanudin Hekmatyar, Fentiny Nugroho. "POLA PENGUASAAN TANAH DAN DISTRIBUSI KESEJAHTERAAN RUMAH TANGGA DI PEDESAAN JAWA TIMUR", BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan, 2018 Publication	<1 %

37	Internet Source	<1 %
38	es.scribd.com Internet Source	<1 %
39	id.berita.yahoo.com Internet Source	<1 %
40	kec-dlingo.bantulkab.go.id Internet Source	<1 %
41	ojs.unpatti.ac.id Internet Source	<1 %
42	old.oalib.com Internet Source	<1 %
43	repository.stiesia.ac.id Internet Source	<1 %
44	repository.usd.ac.id Internet Source	<1 %
45	trisaparudin.wordpress.com Internet Source	<1 %
46	www.grafiati.com Internet Source	<1 %
47	www.slideshare.net Internet Source	<1 %
48	Nurul Aisyah, Muhammad Amin. "TATA KELOLA DANA DESA BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT MENDESAK DESA DALAM PENANGANAN COVID-19 TAHUN ANGGARAN 2020 (NAGARI SITUJUAH BATUA)", JISIP UNJA (Jurnal Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Jambi), 2022 Publication	<1 %
49	www.bangkalankab.go.id Internet Source	<1 %
50	Putri Tasya Agustina Tampubolon, T.Sofia Chairani, Debi Yandra Niska. "Sistem Pendukung Keputusan Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Menggunakan Algoritma Preference Selection	<1 %

Index (PSI)", Infotek: Jurnal Informatika dan Teknologi, 2025

Publication

51

e-journal.janabadra.ac.id

Internet Source

<1 %

52

journal.stialanmakassar.ac.id

Internet Source

<1 %

Exclude quotes On

Exclude matches Off

Exclude bibliography On